

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini permasalahan mengenai pencatatan administrasi kependudukan di Indonesia sangat kompleks terutama setelah adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengenai pembuatan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan yang menikah sirri. Didalam pernyataannya beliau menyatakan bahwa bagi pasangan yang menikah sirri dapat dimasukkan dalam satu Kartu Keluarga (KK).¹ Perkawinan sirri telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat sah yang telah ditetapkan agama. Akan tetapi tidak dilakukan pencatatan secara hukum.² Faktanya, perkawinan yang telah terjadi di Indonesia tidak seluruhnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Ada beberapa perkawinan yang hanya berpedoman pada lembaga keagamaan. Fakta ini dapat kita lihat dari banyak sekali kasus perkawinan sirri di Indonesia.³

Berdasarkan sensus yang telah dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dikatakan bahwa 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan perkawinan sirri pada tahun 2012. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi yang tersebar di wilayah negara Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh (PEKKA) ada beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki angka perkawinan sirri di

¹ <https://www.republika.co.id/berita/r0jqqe428/nikah-sirri-bisa-buat-kk-ini-penjelasan-kemendagri> Nikah sirri bisa buat KK? Ini penjelasan Kemendagri, diakses Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15.18

² Endang Sri Kawuryan, Azka Aulia Abdillah dan Siti Hamidah, 2021, *Prosedur Ideal Pengakuan Bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Ideal Procedures for Recognition for Outside Children After*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 6 No.1. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>

³ Chairunnisa Siregar, *Hukum Penerapan Asal Usul Anak Perkawinan*, 2020, skripsi. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29433>

atas 50 persen. Yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur 78 persen, provinsi Banten 65 persen, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat 54 persen.⁴

Akibat hukum dari adanya perkawinan tersebut berdampak merugikan bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan. Anak-anak hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak diluar kawin yang memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.⁵ Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak dapat memiliki identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh negara. Perkawinan yang tidak tercatat mengakibatkan beberapa anak di Indonesia yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Imbasnya pada anak adalah seorang anak tersebut tidak dapat memiliki identitas karena sudah tegas diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan pengajuan akta kelahiran seorang anak harus disertai dokumen perkawinan dari negara yaitu Akta Nikah. Fakta dilapangan menunjukan bahwa tanpa adanya akta kelahiran seorang anak akan kesulitan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, dan mendaftar sekolah.⁶

Mekanisme pembuatan akta kelahiran anak nikah sirri dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah sama saja, hanya saja apabila seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri harus melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM). Kemudian Kendala-kendala dalam Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Nikah sirri yaitu: Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan.⁷ Berdasarkan data hasil Survei

⁴ <https://www.popbela.com/relationship/married/johanna-elizabeth/fakta-nikah-sirri-di-indonesia/5> 5 Fakta Nikah Sirri di Indonesia yang Perlu Kita Tahu, Diakses hari Rabu 22 September 2021 pukul 21.04

⁵ Fatia Kemalayanti dan Sri Pursetyowati, *Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Sirri*, hlm. 2. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/16>

⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta, 2013), hlm. 151

⁷ Monica Putri Maharani & Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, *Legalitas dan akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo*, *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.2 No.3 Agustus 2021. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/770>

Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun, hanya sekitar 86,01 % yang memiliki akta kelahiran di wilayah negara Indonesia.⁸

Penelitian ini berfokus pada status hukum perkawinan sirri dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan relevansinya dengan pencatatan administrasi kependudukan bagi perkawinan sirri dan implikasi pencatatan kependudukan bagi pasangan perkawinan sirri dan hak-hak anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum perkawinan sirri dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan relevansinya dengan pencatatan administrasi kependudukan bagi perkawinan sirri?
2. Bagaimana implikasi pencatatan kependudukan bagi pasangan perkawinan sirri dan hak-hak anak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data skunder yang merupakan data dari berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. Data sekunder didapatkan melalui buku, jurnal, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum perkawinan Sirri dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan

⁸ <https://www.bps.go.id/indicator/12/1831/1/persentase-anak-berumur-0-17-tahun-yang-memiliki-akta-kelahiran-menurut-provinsi.html> *Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Menurut Provinsi (Persen), 2017-2019* diakses Senin 13 September 2021.

relevansinya dengan pencatatan administrasi kependudukan bagi perkawinan sirri dan untuk menganalisis implikasi pencatatan kependudukan bagi pasangan perkawinan sirri dan hak-hak anak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum perkawinan sirri dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan relevansinya dengan pencatatan administrasi kependudukan bagi perkawinan sirri?
2. Untuk mengetahui kedudukan implikasi pencatatan kependudukan bagi pasangan perkawinan sirri dan hak-hak anak ?

2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti dari penelitian ini adalah agar mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada peneliti lain yang memiliki minat yang sama kepada penelitian yang telah diteliti, khususnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini khususnya mengenai Pencatatan Administrasi Kependudukan Bagi Perkawinan Sirri Dan Hak-Hak Anak dan untuk menambah referensi terhadap penelitian-penelitian yang selanjutnya terkait judul yang diangkat oleh peneliti.

2. Manfaat Penelitian Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat agar Undang-Undang tersebut dapat berjalan dengan baik.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana prosedur Pencatatan Administrasi Kependudukan Bagi Perkawinan Sirri Dan Hak-Hak Anak.

c. Bagi dosen pendidik dan dosen

Adalah sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan untuk judul terkait Pencatatan Administrasi Kependudukan Bagi Perkawinan Sirri Dan Hak-Hak Anak.

d. Bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan yang kemudian dapat dikembangkan Kembali sebagai referensi dalam pembelajaran dengan topik yang berkaitan dengan judul studi ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.⁹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach).

⁹ Fakultas Hukum, *Pedoman Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2021 hlm. 13.

3. Pengumpulan Data

a. Data Primer terdiri dari;

- 1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 6) Peraturan Presiden Nomor. 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor. 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

b. Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Dalam bentuk data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, buku, internet dan lain-lain.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan. Dengan cara

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm.18 .

mempelajari, menelaah dan memeriksa sumber-sumber dari buku, jurnal dan dokumen-dokumen resmi.

5. Teknik Analisis Data. Data yang diperoleh selama penelitian baik dari data primer maupun dari data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan tujuan untuk mencapai suatu gambaran dalam permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.